Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN KEDUDUKAN ANAKNYA

Ali Muhtarom

Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak. Pergaulan bebas antara muda dan mudi seringkali membawa halhal yang tidak dikehendaki yakni kehamilan sebelum menikah. Hamil sebelum menikah menjadi problema yang membutuhkan solusi, karena membawa kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru dan tokoh masyarakat. Ditinjau dari sosiologis, karena merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan dengan seorang laki-laki, baik itu laki-laki yang menghamili atau bukan.

Oleh karena itu dalam artikel ini penulis akan meneliti pendapat para ulama dan akan meneliti sejauhmana relevansi pendapat mereka untuk saat ini. Diantaranya adalah, sah atau tidakkah aqad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita hamil, apakah mereka boleh berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dalam perkawinan yang sah, dan bagaimana status anaknya. Sehingga diperoleh jawaban sebagai berikut: sah pernikahan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri, mereka boleh bersetubuh layaknya suami isteri. Dan sah juga pernikahan antara pria dengan wanita walaupun bukan dengan yang menghamili, akan tetapi tidak diperbolehkan berhubungan layaknya suami istri sampai si wanita melahirkan. Sedangkan status anaknya hanya bernasab kepada si ibu tidak kepada sang ayah(laki-laki yang menghamilinya).

Kata kunci. Wantia hamil, Nikah, Zina, Anak

I. Anjuran Nikah dan Larangan Zina

A. Anjuran Nikah

Allah swt. Menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Anjuran untuk nikah dan perintah melaksanakan perkawinan tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 3:

Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi.

Selain perintah ini Rasulullah juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah.¹

Hai para pemuda! siapa saja diantara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu membatasi pandangan dan

-

 $^{^{\}rm 1}$ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih Bukhari, Juz III, Dar al-Makrifah, Beirut, Libanon, tt, hal. 238

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu menjadi perisai baginya.

Secara implisit hadits di atas menunjukkan betapa besarnya rahmat perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dengan perkawinan nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalur yang ditentukan. Agama menunjukkan jalan keluar bagi yang belum mampu kawin yaitu berpuasa, karena dengan puasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu berbuat haram.²

Dari sisi lain Allah menyatakan bahwa orang yang mampu menjaga kehormatannya termasuk orang yang mendapat kemenangan. Allah berfirman Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyu' dalam shalat, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan/perbuatan yang sia-sia, orang-orang yang menunaikan shalat dan orang-orang yang selalu menjaga kehormatannya.

Disamping anjuran nikah, Rasulullah melarang umatnya hidup membujang, menghindarkan diri dari perkawinan. Anak bin Malik ra. Mengatakan bahwa ada tiga orang yang datang ke rumah isteri-isteri nabi saw. Mereka menanyakan tentang ibadah nabi saw. Manakala diberitahukan, seolah-olah mereka saling berkata, maka dimana letaknya ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadah nabi saw. Sedangkan beliau sudah diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang diantara mereka berkata: saya akan shalat semalam suntuk. Yang seorang lagi mengatakan: saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Yang ketiga berkata: saya memutuskan diri dari berhubungan dengan wanita dan tidak akan kawin lagi. Maka nabi datang dan mengatakan kepada mereka.³

Kalian mengatakan demikian. Demi Allah, sesungguhnya saya lebih takut dan lebih taqwa kepada Allah (dibandingkan kalian) tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya mengerjakan shalat, tidur dan kawin. Maka siapa yang berpaling dari sunnahku ini, maka tidak termasuk golonganku.

Berdasarkan perintah nikah dan larangan membujang, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut jumhur nikah itu sunat dan kadangkala bisa menjadi wajib atau haram. Sedangkan menurut ahlu Dhahir, termasuk ibnu Hazm mengatakan wajib.⁴

² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwal al-Syakhsyiyah*, Dar al-Fikr al-Araby, 1957, hal. 23

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hal 237

⁴ Mustafa Sa'id Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid Ushuliyah*, Muassasah ar-Risalah, Kairo, 1969, hal. 568

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan mereka dalam mengartikan perintah ayat/hadits diatas. Apakah perintah tersebut berarti wajib atau tidak. Demikian juga mengenai kemasalahatan yang terkandung dalam akad nikah. Pada sebagian orang, nikah menjadi wajib karena semua syarat untuk nikah terpenuhi. Pada sebagian yang lain nikah itu sunat, haram atau mubah. Hal ini sesuai dengan berlebih dan kurangnya masalah,⁵ sesuai dengan perbedaan kemampuan orang itu sendiri.

Pembagian perkawinan kepada wajib, sunat, mubah dan haram itu disebabkan karena berbedanya keadaan mukalaf, yang kepadanya diberikan hukum taklif,⁶ sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Tujuan pernikahan tidak hanya pada hubungan kelamin, akan tetapi jah daripada itu, mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat hidup dengan tenangbaik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Imam Abu Zahrah mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan dasar pokok dalam rumah tangga. Dengan perkawinan ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu, baik suami maupun istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat.

Manusia tidak dapat hidup secara individual. Tetapi setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota masyarakat, sehingga terbentuklah persaudaraan kemanusiaan yang penuh rasa kasih sayang yang diikat dengan tali agama. Ungkapan ini sesuai dengan firman Allah swt.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan rasa kasih sayang dan rahmah diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang berfikir.

B. Larangan Zina

Islam membina masyarakat yang damai, aman dan tenteram melalui perkawinan, dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci, baik melalui al-Qur'an maupun Hadits. Para ulama telah memberi penjelasan, sehingga tidak ada lagi kekaburan-kekaburan didalamnya.

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina, dengan hukuman bagi pelanggarnya, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya:

⁵ Ibid hal. 569

⁶ Abu Zahrah hal. 23

⁷ Ibid hal. 20

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Larangan di atas diikuti oleh hukuman bagi pelaku zina sebagaimana tertera dalam surat an-Nur ayat 2 :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada belas kasihan terhadap keduanya yang mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksikan oleh sekelompok kaum muslimin.

Islam menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Menurut dokter ahli kulit dan kelamin, zina merupakan sumber penularan penyakit sifilis, gonore, hiv, dan sejenisnya yang sangat membahayakan. Bila seorang laki-laki berzina dengan PSK, kemudian berhubungan dengan istrinya, maka besar kemungkinan isteri akan tertular penyakit sifilis dan gonore.

Di negara-negara yang sudah maju, dimana agama tidak begitu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, penularan penyakit ini cukup tinggi.

Islam sejak dini memberantas penyakit ini dengan tidak menyediakan ladang tempat ia tumbuh dan berkembang, yaitu dengan melarang zina dan menindak pelakunya secara keras. Selama zina dibiarkan hidup dan berkembang, penyakit kelamin tetap suburdan tak mungkin dapat ditanggulangi. Kita melihat betapa tingginya nilai-nilai syariat Islam yang secara preventif menjaga masyarakat dari penyakit menular ini.

II. Pendapat Para Ulama tentang Menikahi Wanita Pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya sudut pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebut dalam surat an-Nur ayat 3:

Laki-laki pezina tidak menikahi melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.

⁸ Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh treponema pollidum, sangat kronis dan sejak semula bersifat sistemik.

⁹ Gonoroe adalah penyakit kelamin pada pria permulaannya keluar nanah dan pada wanita kadang tanpa gejala.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Menurut Ibnu Rusyd para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata la yankihhuha tidak menikahi) karena dosa atau haram.¹⁰

Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa bukan haram, maka mereka membolehkan menikahinya, berdasarkan kepada hadits:¹¹

Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. Mengenai isterinya yang berzina. Nabi menjawab: talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan : saya sangat mencintainya, Nabi saw menjawab: jagalah dia dengan baik.

Hadits inilah yang dipegang jumhur ulama, nabi saw. Mencabut kembali perintahnya, karena lelaki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Kebijaksanaan nabi itu dimaklumi, apabila lelaki itu benar-benar mencintainya, tentu ia akan menjaganya supaya tidak berzina lagi.

Menurut Sayid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu,¹² karena Allah akan mengampuni taubat hamba-Nya dan memasukkan ke dalam kalangan hamba yang shalih.

Dikalangan para sahabat ada yang berpendapat bahwa bila seseorang telah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, meskipun sebelumnya ia seorang pezina, boleh dinikahi. Ibnu Abbas pernah ditanya orang mengenai wanita pezina yang kemudian bertaubat. Apakah ia boleh dinikahi ? sebelum Ibnu Abbas menjawab, Anas memperingatkan "Perempuan yang berzina tidak dikawini kecuali oleh lelaki yang berzina atau musyrik. Ibnu Abbas mengatakan pertanyaan tadi tidak termasuk apa yang anda katakan, hai Anas. Ibnu Abbas berkata : Nikahilah dia, bila berdosa, saya yang akan bertanggung jawab. ¹³

Yusuf Qardhawi berpendapat : tidak boleh mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa dimasa nabi saw. Murtsad meminta izin kepada nabi untuk mengawini wanita lacur. Nabi berpaling darinya, sehingga di turunkan ayat 3 surat an-Nur. Nabi membaca ayat itu seraya berkata : kamu jangan menikahinya. 14

Dengan demikian penulis cenderung tidak membolehkan menikahi wanita lacur selama ia tidak bertaubat. Alasan jumhur yang mengatakan boleh, yang berlandaskan kepada hadits di atas, merupakan kasus seorang isteri yang berbuat serong. Kalau suami sangat mencintainya mereka tidak perlu bercerai. Karena ia tentu menjaga isterinya untuk tidak mengulangi perbuatannya.

¹² Sayvid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid II, Dar al-Fikr, 1404,hal. 85

¹⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Penerbit Semarang, tt, hal. 30

¹¹ Ibid

¹³ Ibid hal. 86

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah Islamy, Beirut, 1978, hal. 181.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Ditinjau dari sudut kesehatan, menikahi wanita lacur cukup berbahaya, karena dapat menularkan penyakit kelamin. Oleh karena itu tepat sekali pendapat ulama yang mengatakan haram menikahi wanita lacur, kecuali mereka telah bertaubat.

Untuk masa sekarang, barangkali perlu ditambahkan satu syarat yaitu pemeriksaan ke dokter, apakah wanita tersebut telah benar-benar bebas dari penyakit kelamin atau belum. Walaupun ia sudah lama tidak melacur, dan sudah bertaubat, belum tentu penyakitnya telah sembuh.

II. Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina dan Kedudukan Anaknya

Para Ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang hamil di luar nikah, apakah mereka dikenakan had dan sebagian lagi tidak. Yang disebut terakhir adalah pendapat Abu Hanifah dan al-Syafi'i karena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatanginya diwaktu wanita itu tidur. 15 Pendapat dua orang ini tepat sekali, karena pada umumnya wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. Hal ini biasanya terjadi karena paksaan laki-laki. Apalagi sekarang telah banyakobat penenang atau obat tidur. Hal ini banyak kita dalam media. Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina ada iddahnya dan ada yang berpendapat tidak. Demikian juga mengenai dihargai atau tidaknya sperma zina.

Berdasarkan perbedaan ini, maka diantara mereka ada yang berpendapat sah menikahi wanita hamil karena zina, dan ada pula yang berpendapat tidak sah. Itu apabila yang menikahi adalah orang lain. Bukan pria yang menghamilinya. Adapun kalau pria yang menghamili maka sah menikahinya. Akan tetapi anak yang lahir diluar nikah tersebut tidak dinasabkan kepadanya.

A. Pernikahan Bukan dengan Pria yang menghamilinya

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berkembang yaitu pertama, pendapat yang mengatakan sah nikah dan tidak boleh digauli.

Abu Hanifah dan Al Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka, wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Mereka berlandaskan pada hadits:

Anak itu dinasabkan kepada ibunya, sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.(HR. Bukhari)

_

¹⁵ Ibnu Rusyd, hal. 329

¹⁶ Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat al-Fasidah*, Maktabah Riyadh, tt, hal. 601

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Perlu diketahui bahwa kata *al-Hajar* yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah *al-Khaibah* artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *al-hajar* adalah *rajam*. Ibnu Atsir berkata bahwa hal ini benar, karena tidak semua pezina di hukum rajam.¹⁷

Kalau sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina. Hanya saja, tidak boleh menikahinya sebelum ia melahirkan. Pendapat tersebut memang ada positifnya yaitu untuk menutup aib wanita.

Masyarakat mungkin mengetahui bahwa anak yang lahir ada ayahnya, walaupun nasab anak itu tidak dinisbahkan kepadanya. Hal ini akan dibicarakan secara tersendiri.

Suatu hal yang masih di pertanyakan disini adalah, apakah sang suami mampu tidak menyentuh isterinya bila mereka bertempat tinggal serumah ? baik Abu Hanifah maupun Syafi'i tidak membicarakan masalah ini, demikian juga para pengikut mereka.

Pendapat kedua, tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul.

Pendapat ini di kemukakan oleh Malik dan Ahmad, dimana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Zafar. ¹⁹ Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi saw. :

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir , maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

Dasar mereka berikutnya adalah:

Perempuan hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan.

Mereka mengatakan bahwa karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahinya sebagaimana sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya. Karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena itu tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya. ²⁰

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. Ada seorang lelaki menikahi wanita. Ketika si lelaki mendekatinya, ia mendapati wanita itu hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi saw. Kemudian Nabi memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia dijilid 100 kali.²¹

²⁰ Ibid hal. 256

¹⁷ Ibnu Atsir, *Nihayah fi Gharibi Hadits wa al-Atsar*, Jilid III, Dar al-Fikr, 1979, hal, 343

¹⁸ Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat al-Fasidah*, hal. 515

¹⁹ ibid

²¹ Ibnu Qudamah, hal. 601

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

Tiga hadits diatas menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh menggaulinya. Mereka mewajibkan iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim. Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan dan setelah melahirkan masih ada syarat lagi yaitu taubat. Eeregasan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ini, ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda mudi maupun bagi orang tua dalam mengawasi putera puteri mereka. Disini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama daripada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat banyak.

Kalau kedua pendapat diatas ditelusuri, perbedaan hanya terjadi dalam masalah sah atau tidaknya pernikahan. Pendapat yang mengatakan sah, kalau ditinjau dari sudut sosiologis, menguntungkan pihak wanita, karena dapat menutup aibnya. Ditinjau dari sudut biologis, kedua mendapat tersebut sama saja yaitu tidak boleh berkumpul dan berarti sama saja dengan tidak kawin.

Penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sah. Karena larangan-larangan yang dikemukakan oleh hadits-hadits dapat dipegang dan tidak ada ayat al Qur'an yang secara tegas melarangnya. Dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak halal digauli (untuk sementara) menjadi kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwat, apalagi mereka tinggal serumah. Penulis khawatir, si lelaki akan tergelincir dan melakukan larangan itu. Maka tidak menikah itu lebih baik daripada menikahi tapi tidak boleh kumpul.

B. Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.²³ Dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri. Ini juga tidak bertentangan dengan isi surat an-Nur ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina.

Pengarang Kitab Muhadzab mengatakan dengan tegas bahwa bila seseorang yang berzina dengan perempuan, tidak diharamkan mereka nikah, sesuai dengan firman Allah:

.....dan dihalalkan bagimu selain yang demikian... (an-Nisa': 24)

Demikian juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berzina dengan perempuan, lalu

_

²² Ibid

²³ Wahbah ar-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, 1985, hal. 148

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

ia ingin menikahinya atau dengan anaknya (perempuan yang dizinai). Nabi bersabda : Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak diharamkan karena zina ibunya atau anaknya.²⁴

Ini bukanlah berarti bahwa seseorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan agad nikah, masalahnya telah selesai. Sama sekali tidak. Karena mereka telah berdosa menggar hukum Allah, maka mereka wajib bertaubat. Taubat Nasuha, memperbanyak membaca istighfar, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima taubat hamba-Nya.²⁵

C. Kedudukan Nasab Anak Zina

Diatas telah dikemukakan mengenai bolehnya menikahi wanita hamil karena zina dan boleh menggaulinya bilam laki-laki itu sendiri yang menghamilinya. Persoalan masih berlanjut yaitu kedudukan nasab anak yang akan lahir, apakah anak itu dinasabkan ayah atau ibunya.

Pada dasarnya nasab anak zina dihubungkan dengan ibunya, ²⁶ sesuai dengan hadits nabi, al waladu lil firasy (seorang anak adalah milik ibunya). Maka anak itu tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya.²⁷

Dr. Wahbah al-Zuhaili mengupas hal ini secara lebih mendalam yaitu dengan menetapkan batas waktu kelahiran anak dihitung sejak terjadinya agad nikah,karena kehamilan seseorang itu agaknya sulit diketahui oleh orang lain. Yang lebih mengetahui tentang kehamilan adalah si wanita itu sendiri. Menurutnya, bila bayi itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak akad nikah, maka bayi itu dinisbahkan kepada suami. Dan kalau kurang dari enam bulan dinasabkan kepada ibunya. Kecuali bila si suami mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak itu bukan dari hubungan zina. Pengakuan ini menurutnya, menetapkan nasab kepada si suami berdasarkan akad nikah yang lalu, karena orang Islam harus berbuat baik dan menutup aib.

D. Kesimpulan

Islam mensyariatkan untuk mengawini yang baik-baik dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik untuk individu maupun masyarakat. Sebaliknya, bagi para pezina disediakan para pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian sebagian

²⁴ Imam al-Zuhdi, *Al-Muhadzab*, al-Baby al-Halaby, Mesir, hal. 43

²⁵ Savid Sabiq Ibid

²⁶ Hasan al-Kamil, *Figh Muamalat*, Jumhuriyah Misr, tt, hal. 294

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

ulama berpendapat bahwa boleh menikahi wanita pelacur yang bertaubat, karena statusnya sudah menjadi wanita *muhsanat* kembali.

Perbedaan pendapat ulama tentang menikahi wanita hamil karena zina sedikit membawa rahmat bagi ummat, karena dengan adanya pendapat boleh dinikahi oleh bukan orang yang menghamilinya sudah dapat menutup aib dunia, walaupun tidak boleh menggaulinya. Namun demikian janganlah ini dianggap suatu perkawinan yang permanen, tetapi hanya karena darurat saja. Demikian juga dengan menikahkan seseorang setelah hamil terlebih dahulu, walaupun diperbolehkan, janganlah ini menjadi tradisi. Bagaimanapun perbuatan tersebut tetap tercela.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat al-Fasidah*, Maktabah Riyadh, tt.

Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, Al-Inkihat al-Fasidah.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz III, Dar al-Makrifah, Beirut, Libanon, tt.

Hasan al-Kamil, Figh Muamalat, Jumhuriyah Misr, tt.

Ibnu Atsir, Nihayah fi Gharibi Hadits wa al-Atsar, Jilid III, Dar al-Fikr, 1979.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Penerbit Semarang, tt,

Imam al-Zuhdi, Al-Muhadzab, al-Baby al-Halaby, Mesir.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwal al-Syakhsyiyah*, Dar al-Fikr al-Araby, 1957.

Mustafa Sa'id Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid Ushuliyah*, Muassasah ar-Risalah, Kairo, 1969.

Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid II, Dar al-Fikr, 1404.

Wahbah ar-Zuhaily, Figh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII, Dar al-Fikr, 1985.

Yusuf al-Qardhawi, *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah Islamy, Beirut, 1978.